



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL**

NOMOR : 019.6/467/2018

NOMOR : 06 Tahun 2018

**TENTANG
KERJA SAMA PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH**

Pada hari ini Selasa tanggal Empat bulan Desember tahun Dua Ribu Delapan Belas (04 - 12 - 2018) di Slawi, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. HENDRAR PRIHADI** : Walikota Semarang, berkedudukan di Semarang Jalan Pemuda Nomor 148, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-607 Tahun 2016 tanggal 12 Februari 2016 tentang Pengangkatan Walikota Semarang Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kota Semarang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. UMI AZIZAH** : Bupati Tegal bertindak dalam Jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-7765 Tahun 2018 tentang, Pengangkatan Bupati Tegal dan Pemberhentian Wakil Bupati Tegal Provinsi Jawa Tengah tanggal 28 September 2018, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten TEGAL, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1930 tentang Pembentukan Daerah Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Antar Daerah;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**, sepakat untuk melakukan Kesepakatan Kerja Sama Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk digunakan sebagai dasar melakukan kerja sama daerah dalam rangka mewujudkan efisiensi, efektivitas, dan sinergisitas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah.

- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan kualitas pemerintahan, pembangunan, perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat di daerah **PARA PIHAK**.

BAB II

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Objek dan ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

JANGKA WAKTU

Pasal 3

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung pada tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini hanya dapat diperpanjang 1 (satu) kali berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan ketentuan bahwa pihak yang akan mengajukan permohonan perpanjangan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah (PD) di lingkungan **PARA PIHAK** sesuai tugas pokok dan fungsinya.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 5

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah **PARA PIHAK** sesuai dengan kegiatan dan peran yang menjadi tanggung jawab masing-masing pihak dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 6

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama ini, dalam 2 (dua) rangkap bermaterai cukup mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh **PARA PIHAK**.


PIHAK KEDUA

UMI AZIZAH


PIHAK KESATU

HENDRAR PRIHADI